

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur mulai Pasal 362-367 KUHP, dengan kualifikasi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam lingkungan keluarga. Dengan adanya berbagai macam kualifikasi tindak pidana pencurian memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda bagi penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan maupun surat tuntutan.

Salah satu kualifikasi tindak pidana pencurian adalah pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan juga dikenal sebagai pencurian dengan kualifikasi. Jadi yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa dengan keadaan tertentu yang memberatkan, dengan ancaman pidana paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun penjara. Sedangkan pencurian biasa tidak ada kualifikasi tertentu tetapi hanya pada saat pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menyebutkan bahwa pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Salah satu unsur yang memberatkan adalah pencurian yang dilakukan malam hari. Menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam hari adalah

waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Oleh karena itu, pencurian yang terjadi pada pukul 01.00 WIB termasuk pencurian dalam bentuk yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Akan tetapi dalam praktik peradilan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut belum sepenuhnya diterapkan, sebagaimana dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2023/Pn.Mpw.

Perkara tersebut berawal dari peristiwa yang terjadi, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB berdekatan dengan malam pergantian Tahun Baru 2023, pelaku bernama Birianto alias Pi'I bin Maris datang ke ruko milik Sdri. Eva untuk merayakan pergantian malam tahun baru. Saat sedang merayakan malam tahun baru bersama teman-temannya, pelaku pergi ke dalam bangunan ruko yang terletak di dusun lingga RT 016 / RW 106 Desa Lingga kec. Sungai Ambawang kab. Kubu Raya untuk buang air kecil, Setelah buang air kecil pelaku melintas di depan kamar yang tanpa pintu, dan melihat handphone di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Birianto masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone milik Narimah. Pada saat Birianto mengambil handphone tersebut, Narimah berada di depan halaman rumah sedang membakar jagung. Setelah mengambil handphone tersebut Birianto keluar dari kamar ikut bergabung bersama teman-temannya melanjutkan joget-joget dan membakar jagung. Setelah itu Birianto pergi ke rumah Veni dan meminta menemani menggadaikan handphone tersebut kepada Dini Yati dan sesampainya di rumah Dini Yati, Veni meminjam uang kepada Dini Yati dengan jaminan handphone yang telah Birianto ambil. Setelah mendengarkan

penjelasan bahwa handphone tersebut adalah milik dari adik Birianto, Dini Yati menerima handphone tersebut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Veni untuk diserahkan kepada Birianto. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 05.30 Narimah sebagai pemilik handphone tersebut akan mengambil handphone tersebut yang diletakkan di kamar, tetapi handphone tersebut sudah tidak lagi di tempatnya, setelah itu Narimah memberitahukan kepada Sdr Eva yang merupakan bos dari Narimah bahwa handphonenya hilang. Masih pada hari yang sama pada pukul 06.00 WIB Sdr Eva menghubungi handphone milik Narimah yang ternyata masih tersambung dan kemudian Sdr Eva dan Narimah langsung mendatangi Dini Yati yang memegang handphone milik Narimah tersebut. Selanjutnya Narimah dan Sdr Eva pergi ke Polsek Sungai Ambawang untuk melaporkan kejadian yang dialami Narimah. Setelah menerima laporan, Birianto ditangkap oleh kepolisian kemudian ditetapkan sebagai Tersangka. Selanjutnya dibuatlah BAP kemudian Tersangka dan Barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan. Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan BAP, Tersangka dan Barang Bukti membuat surat dakwaan berbentuk tunggal sebagai pencurian biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pertimbangannya yaitu perbuatan terdakwa diduga memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP, hal itu didapatkan dari hasil penyidikan yang tertuang dalam BAP.

Berdasarkan fakta yang terungkap persidangan yang diperoleh dari hasil pembuktian Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan pencurian biasa, sebagaimana yang didakwakan tersebut dan

menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Majelis hakim dalam putusannya sependapat dengan penuntut umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan. Peneliti tidak sependapat dengan dakwaan penuntut umum karena perbuatan pencurian itu dilakukan pada pukul 01.00 WIB(malam hari). Seharusnya Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan Berita Acara Penyidikan(BAP), jika di dalam Berita Acara Penyidikan(BAP) tidak terdapat unsur yang memberatkan, maka penuntut umum harus mengembalikan Berita Acara Penyidikan(BAP) ke penyidik untuk dilengkapi. Tetapi dalam perkara ini penuntut umum kurang berkoordinasi dengan penyidik sehingga terjadi ketidaksesuaian peristiwa konkrit dengan rumusan dakwaan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Penuntutan terhadap pelaku pencurian pada malam hari dalam praktik peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 101/Pid.B/2023/Pn.Mpw)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana penuntutan terhadap pelaku pencurian pada malam hari?
2. bagaimana surat dakwaan penuntut umum terhadap pelaku pencurian pada malam hari?
3. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian pada malam hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. untuk mengetahui penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada malam hari.
- b. untuk mengetahui bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana pencurian pada Malam hari.
- c. untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian pada Malam hari.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan di bidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian pada malam hari.
- b. manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan atau bahan referensi bagi peneliti lainnya serta sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus menggunakan metode yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Hal ini menjadi pedoman dalam melakukan

analisis terhadap data penelitian. Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk mempermudah proses penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.6 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). “Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹ “Pendekatan konsep merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.”² “Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik kasus yang sedang terjadi maupun kasus yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dan merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.”³

1.7 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal artinya penelitian hukum yang pokok kajiannya

¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

² *Ibid.*, hlm. 115

³ Yati Nurhayati, Ifran dan M. Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 12

adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

1.8 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang didapatkan adalah berasal dari hasil meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang berupa sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. bahan hukum primer, antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Mpw.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku-buku hukum dan pendapat para pakar.

1.9 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan data merupakan cara untuk mendapatkan data mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Studi Pustaka dilakukan sebagai teknik utama pengambilan data untuk mencari landasan teoritis dalam penelitian ini, yang didasarkan pada doktrin atau ajaran hukum serta hasil-hasil penelitian akademik yang kesemuanya biasanya tersimpan di perpustakaan. Selain studi pustaka adalah studi dokumen yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang bisa diakses melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan putusan pengadilan yang merupakan arsip negara dan tersimpan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

1.10 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pengambilan data dan diperoleh secara lengkap, selanjutnya dilakukan analisis. Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis semua bahan hukum yang telah didapat dan disusun secara sistematis kemudian dikolerasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti.